



**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURABAHAH DI BANK MUAMALAT
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**NURHASANAH HASIBUAN
NIM. 18 401 00196**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASANAHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURABAHAH DI BANK MUAMALAT
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan syariah*

Oleh

**NURHASANAH HASIBUAN
NIM. 18 401 00196**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD *MURABAHAH* DI BANK MUAMALAT
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan syariah*

Oleh:

**NURHASANAH HASIBUAN
NIM. 18 401 00196**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

**Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 19840512 201403 2 002**

PEMBIMBING II

**Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **NURHASANAH HASIBUAN**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 01 Agustus 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Syahada
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NURHASANAH HASIBUAN** yang berjudul "**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Muamalat Padangsidimpuan**".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 19840512 201403 2 002

PEMBIMBING II

Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NURHASANAH HASIBUAN**
NIM : 18 401 00196
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi: Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Muamalat Padangsidempuan”.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



NURHASANAH HASIBUAN
NIM. 18 401 00196

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **NURHASANAH HASIBUAN**
NIM : 18 401 00196
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bank Muamalat Padangsidimpuan”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidimpuan
Pada tanggal: 01 Agustus 2022
Yang menyatakan,



NURHASANAH HASIBUAN
NIM.18 401 00196



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurhasanah Hasibuan
NIM : 18 401 00196
Judul Skripsi : Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Pada Akad *Murabahah* Di Bank Muamalat
Padangsidempuan

Ketua,

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 19840512 201403 2 002

Sekretaris,

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 19830317 201801 2 001

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 19840512 201403 2 002

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 19830317 201801 2 001

Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602

Aliman Syahuri Zein, M.E.I.
NIDN. 2028048201

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 05 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/75,5 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BANK MUAMALAT PADANGSIDIMPUAN**

Nama : **NURHASANAH HASIBUAN**
Nim : **18 401 00196**
Tgl Yudisium : **28 Januari 2023**
IPK : **3.53**
Predikat : **Pujian**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
dan syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 28 Januari 2023
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M. Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : NURHASANAH HASIBUAN
NIM : 18 401 00196
Judul Skripsi : **Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Padangsidempuan.**

Penelitian ini di latar belakanginya meningkatnya Pembiayaan Bermasalah pada akad *Murabahah*. Peningkatan Pembiayaan Bermasalah dapat mempengaruhi aspek Keuangan Bank Muamalat. Dari hal itu di butuhkan penyelesaian untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Padangsidempuan dan bagaimana Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di Bank Muamalat Padangsidempuan. Teori yang digunakan adalah pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan bermasalah, analisis penanganan pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisa data yang digunakan dengan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara, yang pertama dengan cara *rescheduling* suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan nasabah, dimana nasabah diberikan keringanan oleh pihak bank agar dapat melunasi kewajibannya. Kedua dengan cara *reconditioning* merupakan upaya lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dibuat oleh lembaga keuangan dengan nasabah, karena nasabah tidak mampu lagi membayar angsurannya. Yang terakhir yaitu penyitaan jaminan, penyitaan jaminan ini merupakan jalan terakhir bagi pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi kewajibannya atau memang nasabah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya kepada pihak bank.

Kata Kunci : *Pembiayaan, Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, Strategi.*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Padangsidempuan**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syahada Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara M.A. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Mahmuddin Hasibuan dan Ibunda tercinta Junaidah Siregar yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moral dan material serta doa-doa mulia yang selalu di panjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan Surga Firdaus-Nya, serta kepada Adik Ayah saya Mariana Hasibuan M.Ag, Ibu saya Jeki Romadona Siregar S.pd, Kakak Saya Rahmaida Harahap S.E, Adik saya Restu Hasibuan, Agustina Hasibuan, dan Rizqo Ahmad Hasibuan yang tidak henti-hentinya

memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.

7. Untuk sahabat peneliti Syaipul Bahri Nasution, Jannuba Munawarah Pane, Lulu Walmarjan Rambey, Citra Mardiana Siregar, Winda Khairani Siregar, Syakilah, Asty Kurnia Eka Putri, Aisyahtul wardiah, Dea Wulan Fardiansyah, Wynes Anggraini Marpaung, Kakak kost saya Suaidah Hasibuan S.Sos, Enni Erlina Rambe, S.Sos, Salma Harahap S.E, Norlan Cahaya Harahap S.Pd, Kartina Tanjung S.Pd, dan adek-adek kost saya yang tercinta Tika Rahmadani Dalimunthe yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini, serta rekan-rekan Perbankan Syariah (PS 5), Mahasiswa/i KKL kelompok 89 Batang Baruhar Jae angkatan 2018, Mahasiswi Magang BSI KCP Kampung Pajak angkatan 2018 dan seluruh Mahasiswa/i angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Agustus 2022

NURHASANAH HASIBUAN
NIM. 18 401 00196

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
وُ —	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي..... ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua Cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI UJIAN <i>MUNAQASYAH</i> SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	10
1. Bank Syariah.....	10
2. Pengertian Pembiayaan.....	14
3. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	15
4. Pembiayaan Bermasalah	21
5. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah	25
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Sumber Data Penelitian	34
1. Data Primer.....	34
2. Data Sekunder.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Observasi	35
2. Wawancara.....	36
3. Dokumentasi	36
F. Metode Analisis Data	36
G. Teknik Keabsahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Bank Muamalat Padangsidempuan	39
1. Sejarah Bank Muamalat Padangsidempuan	39
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Padangsidempuan.....	40
3. Produk Pendanaan dan Pembiayaan Bank Muamalat.....	41
4. Struktur Organisasi Bank Muamalat Padangsidempuan	45
B. Hasil Pengumpulan Data	47
1. Hasil Observasi	47
2. Hasil Wawancara	47
3. Hasil Dokumentasi.....	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian	48
1. Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murabahah</i>	48
2. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	50
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada akad <i>Murabahah</i> .	53
4. Kesimpulan Hasil Penelitian.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Jumlah Pembiayaan di Bank Muamalat Padangsidempuan.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1	Perkembangan Pembiayaan Bermasalah <i>Murabahah</i>	48
Tabel 4.2	Rasio Pembiayaan Bermasalah	49

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bank Muamalat	46
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga dan mengelola kualitas asetnya dengan baik, menjalankan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.

Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dibidang perbankan. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwasannya Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan pada hukum Syariah

Islam yang berlandaskan pada prinsip non riba, halal, bertanggungjawab dan amanah. Adapun kegiatan usaha Bank Syariah meliputi penghimpunan dana dari masyarakat atau nasabah berupa tabungan, giro, rekening investasi. Selain menghimpun dana dari masyarakat Bank Syariah beroperasi juga dengan menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan kepada masyarakat berupa akad *Murabahah*, akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah*, akad *Ijarah* dan akad lainnya yang berlandaskan pada hukum Syariah.¹

Salah satu bank yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum syariah adalah Bank Muamalat. Dalam aktivitasnya selain menghimpun dana dari masyarakat maka Bank Muamalat juga menyalurkan dana kepada masyarakat dan melakukan kegiatan operasi jasa perbankan lainnya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Hukum Syariah. Aktifitas operasional pendanaan atau pembiayaan kepada masyarakat bisa dalam bentuk pembiayaan akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah*, akad *Murabahah*, akad *Qard*, akad *Ijarah* dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Pembiayaan *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan dengan perjanjian *Murabahah* atau *Mark Up*.

Pembiayaan *Murabahah* memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah*, hal ini disebabkan karena pada pembiayaan ini kesepakatan (nisbah) dilakukan di awal dengan tingkat margin yang sudah ditetapkan antara penjual dan pemberi. Namun hal ini bukan berarti tidak ada risiko dalam pembiayaan ini, saat pembiayaan dicairkan kepada nasabah pada saat itu pula perihal lembaga keuangan yang mencairkan

¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal 1.

dana sudah mempunyai risiko yang akan ditanggung di kemudian hari. Hal tersebut dapat dilakukan karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yaitu pihak nasabah yang tidak bertanggungjawab ataupun petugas atau staf pembiayaan yang tidak mengikuti prosedur dalam melakukan pembiayaan. Bagi nasabah yang tidak bertanggungjawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah dapat berupa pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang mana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran dan pembiayaan yang memberikan potensi merugikan.²

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dapat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor manajemen bank yang kurang efektif dan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pembiayaan tersebut bagi nasabah, manajemen bank kurang jeli dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam menggunakan dana tersebut sehingga dapat berisiko gagal bayar. Beberapa faktor eksternal yang perlu diamati yaitu keadaan ekonomi nasional seperti inflasi dan bencana alam yang dapat mempengaruhi mitra kerja Bank tersebut dalam menjalankan usahanya. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi manajemen bank dalam menyalurkan dana agar lebih efektif.³

Berikut disajikan tabel yang menggambarkan besaran pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan Bermasalah dan *Non Performance Finance* Bank Muamalat periode 2019-2022.

Tabel 1.1

² Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: UII Press, 2017), hal 52.

³ Siti Mardiyah, *Teori dan Praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Palembang: Noer Fikri, 2016), hal 117.

**Jumlah Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan Bermasalah pada Akad
Murabahah di Bank Muamalat Padangsidempuan
Tahun 2019-2022**

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Rp)	Pembiayaan Bermasalah <i>Murabahah</i> (Rp)	NPF (%)
2019	131.256.850.100	4.802.030.298	3,66
2020	120.450.285.045	9.263.538.548	7,69
2021	90.780.250.560	10.559.243.433	11,63
2022	85.780.250.560	11.737.493.293	13,68
Rata-rata	107.066.909.066	9.090.576.393	8,49

Sumber : Bank Muamalat Padangsidempuan.

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa banyaknya penyaluran pembiayaan *Murabahah* dari tahun 2019 sampai 2022, dan banyaknya nasabah yang melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat dalam menjalankan usahanya. Banyaknya jumlah penyaluran pembiayaan *Murabahah* juga diikuti oleh meningkatnya risiko kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat dilihat dari peningkatan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Padangsidempuan. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat berupa pembayaran dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

Berdasarkan pada gambar 1.1 di atas dapat dilihat besarnya rasio pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* dari tahun 2019 yang mencapai 3,66% dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 13,68%. Dapat disimpulkan bahwasannya rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing*) Bank Muamalat Padangsidempuan juga meningkat dan mencapai rata-rata 8,49%, sedangkan menurut standart Otoritas Jasa Keuangan rasio pembiayaan bermasalah tidaklah boleh di atas 7% karena dapat berdampak pada kesehatan perbankan. Berbagai upaya harus dilakukan Bank Muamalat Padangsidempuan yaitu dengan melakukan analisis yang lebih efektif dan

berhati-hati sebelum memberikan pembiayaan dengan melakukan tindakan preventif yaitu analisis 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition* dan *Collateral* agar dapat mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dikemudian hari yaitu pembiayaan bermasalah.

Dengan meningkatnya indikator *Non Performance Financing* Bank Muamalat Padangsidempuan menunjukkan bahwa kerugian yang dialami Bank Muamalat akibat pembiayaan bermasalah dapat berampak pada penurunan pendapatan Bank Muamalat. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi manajemen Bank Muamalat Padangsidempuan karena dikhawatirkan dapat berdampak pada efek jangka panjang yaitu tingkat profitabilitas perbankan yang menurun. Risiko kerugian yang tinggi yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah haruslah ditangani dengan baik dan hati-hati agar Bank Muamalat Padangsidempuan tidak rugi. Akan tetapi penanganan pembiayaan bermasalah tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah agar dapat menangani risiko dengan mengurangi risiko kerugian yang lebih besar bagi Bank Muamalat Padangsidempuan.

Dari uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji pembiayaan *Murabahah* yang merupakan penyaluran dana yang dilaksanakan di Bank Muamalat Padangsidempuan. Karena itu peneliti membahas dalam bentuk penelitian dengan judul “**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bank Muamalat Padangsidempuan**”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu hanya membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di Bank Muamalat Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

1. Penyelesaian adalah suatu langkah untuk mengatasi keadaan pengembalian uang pinjaman yang kurang lancar hingga mencapai tingkat penyelesaian yang baik.
2. Pembiayaan bermasalah adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Pembiayaan bermasalah yang peneliti maksud adalah pembiayaan yang dimana nasabah Bank Muamalat padangsidempuan tidak menepati angsuran yang telah disepakati sebelumnya.
3. *Murabahah* adalah akad pembayaran suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Jadi, pembiayaan *Murabahah* adalah akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana pihak bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kepada *supplier* atau pemasok kemudian bank menjual barang

tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.

4. Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syari'ah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Bank Muamalat Padangsidimpuan berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 08, Kelurahan Wek II, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di Bank Muamalat Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di Bank Muamalat Padangsidimpuan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi perusahaan yang bersangkutan agar dapat mengurangi risiko dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih dalam terutama yang berkaitan dengan masalah pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas. Berikut sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II Landasan Teori, memuat kerangka teori yang relevan sebagai acuan dalam penulisan, terdiri dari teori tentang mekanisme pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah* dan penelitian terdahulu.

Bab III Berisi tentang metode penelitian yang memiliki beberapa sub bab yaitu lokasi, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab IV Penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang memaparkan bagaimana gambaran perusahaan secara umum berupa sejarah perusahaan, visi dan misi serta struktur organisasi. Deskripsi hasil penelitian dan analisis data berisi tentang hasil penelitian.

Bab V Berisi tentang penutup yang membahas tentang kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian dan saran yang diberikan peneliti kepada tempat penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip ekonomi Islam. Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara, peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan definisi dari perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum dalam kegiatan perbankan berdasarkan pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan pendapat dibidang syariah.⁴

b. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah dapat dibedakan dengan bank konvensional, secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah yaitu:

⁴ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Adanu Abimata, 2021), hal 28.

1. Penghapusan riba, dalam bank syariah riba merupakan suatu konsep yang paling dilarang dalam pengoperasian lembaga keuangan.
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosial ekonomi Islam.
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antar bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

c. Prinsip Bank Syariah

Ada empat prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah yaitu :

1. Perbankan non riba.
2. Perniagaan halal dan tidak haram.
3. Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak.
4. Pengurusan dana yang amanah, jujur dan bertanggung jawab.⁵

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hal 17.

d. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dalam menjalankan operasi kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah:

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana Bank Syariah merupakan sumber dana yang berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus. Disamping itu bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternative pembiayaan jangka panjang.

2. Penyaluran Dana

Kegiatan lainnya yang dilakukan bank syariah adalah menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli dengan Akad *Murabahah*, *Salam*, atau *Istisha'*.

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
- b) Pembiayaan berdasarkan akad *Qardh*.
- c) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

d) Pengambilan hutang berdasarkan akad *Hawalah*.

e) Pembiayaan multijasa.

3. Jasa Keuangan Perbankan

Kegiatan lainnya disamping melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah juga dapat menawarkan jasa keuangan perbankan yaitu :

a) *Letter Of Credit*

Adalah surat pernyataan akan membayar ke pengekspor yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importer dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang digunakan adalah akad *bil ujarah dan kafalah*.

b) Bank Garansi Syariah

Adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

c) Penukaran Valuta Asing

Merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.⁶

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hal 65.

2. Pengertian Pembiayaan

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun1992. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*Deficit Unit*). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal sebagai berikut :

- a) *Pembiayaan Produktif*: Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha.
- b) *Pembiayaan konsumtif*: pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁷

3. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Sedangkan pengertian *Murabahah* menurut Pernyataan Standar Akutansi Syariah No. 102 paragraf 5 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya

⁷ Muhammad Iathief, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal 145.

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *Murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.⁸

Sedangkan pengertian *Murabahah* menurut beberapa praktisi perbankan di definisikan sebagai berikut :

- a) Muhammad Syafe'i Antonio menjelaskan bahwa *bai' al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁹
- b) Warkum Sumitro membedakan pengertian keduanya, dimana pengertian *Murabahah* adalah persetujuan jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut meliputi cara pembayaran sekaligus.¹⁰

⁸ Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah Sesuai PSAK dan IFRSI*, (Jakarta: PT Grasindo, 2020), hal 132.

⁹ Muhammad Syaifi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hal 34.

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam (BMUI & Takaful) di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2014), hal 42.

- c) Menurut Adiwarman Karim, bahwa cara pembayaran *Murabahah* dapat dilaksanakan baik dalam bentuk sekaligus maupun dalam bentuk angsuran (*Lump Sum*).¹¹
- d) Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.¹²

UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *Murabahah* adalah akad pembayaran suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Hal yang membedakan *Murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran *margin* keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Jadi, pembiayaan *Murabahah* adalah akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana pihak bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kepada *supplier* atau pemasok kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan di tambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal 93.

¹² Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2018), hal 194.

b. Dasar Hukum *Murabahah*

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa : 29).*¹³

Maksud dari ayat diatas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi dengan jalan yang haram seperti riba, dan hendaklah memperoleh harta dengan cara perniagaan (perdagangan) yang berlaku suka sama suka atas dasar kerelaan hati masing-masing.¹⁴

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, makaberilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamumengetahui. (QS. Al-Baqarah : 280).*¹⁵

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat An-Nisa' Ayat 29

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah*, Al-Qur'an dan Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka (Tangerang: Kalim, 2012).

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah Ayat 280

Maksud dari ayat diatas adalah dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan untuk membayar, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan.¹⁶

2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*¹⁷

Maksud hadits diatas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi dengan jalan yang haram seperti riba, dan hendaklah memperoleh harta dengan cara perniagaan (perdagangan) yang berlaku suka sama suka atas dasar kerelaan hati masing-masing.¹⁸

3. Ijma'

Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222).

¹⁶ M. Agus Yusron, *Memahami Makna Ayat Kalam* (Jakarta: Guepedia, 2021), hal 199.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Desember, 2016), hal 142.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah, Al-Qur'an dan Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Tangerang: Kalim, 2012).

4. Kaidah Fiqh

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya : hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).¹⁹

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan muamalah yang didalamnya meliputi transaksi *Murabahah* adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan tentang transaksi tersebut.²⁰

5. Undang-Undang

- a. Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 No. 1 Huruf D yang berbunyi “Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*”.²¹

6. Rukun dan Syarat *Murabahah*

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Cakap hukum.

¹⁹ Yusuf Al Qardhawi, 7 *Kaedah Fiqh Muamalat* Terj. Perdian Hasmand (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal 9.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hal 71.

²¹ Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

- 2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa bahkan dibawah tekanan.
- b. Objek yang diperjual belikan
1. Tidak termasuk yang diharamkan.
 2. Bermanfaat.
 3. Penyerahan dari penjual ke pembelian dapat dilakukan.
 4. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 5. Sesuai spesifikasinya yang diterima pembelian dan diserahkan penjual.
- c. Akad atau sighthat:
1. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
 2. Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifaksbarang maupun harga yang disepakatiTidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahantransaksi pada hal atau kejadian yang akan datang.
 3. Tidak membatasi waktu misalnya saya jual ini kepada anda untukJangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.²²

4. Pembiayaan Bermasalah

a. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah sebagai penyalur dana yang dilakukan lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh

²² Veithzal Rivai, Andri Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal 146.

nasabah terjadi seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Sedangkan defenisi lainnya menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah disebut NPF pada bank syariah, menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan bahkan menunjukkan kepada bank akan mengalami resiko kegagalan.²³

b. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Ada 3 kategori pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Kurang Lancar adalah pembiayaan yang mana pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat bank, antara lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambiltindakan yang berarti.

²³ Kamus Bank Indonesia

2. Diragukan adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.
3. Macet adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan. Dari pengkategorian pembiayaan di atas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.²⁴

c. Faktor Pembiayaan Bermasalah

1. Faktor Internal : faktor yang ada dalam perusahaan tersebut, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang

²⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), hal 124.

yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor Eksternal : faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.²⁵

d. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam menangani pembiayaan bermasalah maka Lembaga Keuangan Syariah terlebih dahulu harus mengantisipasi dan menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis sebab kemacetan terdiri dari 2 faktor, antara lain:

1. Faktor internal

- a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut.
- b) Manajemen tidak baik atau kurang rapih.
- c) Laporan keuangan tidak lengkap.
- d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
- e) Perencanaan kurang matang.

2. Faktor external

- a) Aspek pasar kurang mendukung.
- b) Kemampuan daya beli masyarakat rendah.
- c) Kenakalan peminjam.

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal 115.

d) Pengaruh lain diluar usaha.

e) Menggali potensi peminjam.²⁶

5. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada akad *Murahabah*

Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan restrukturisasi yaitu satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah.

a. *Rescheduling* adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah. *Rescheduling* dilakukan apabila kondisi :

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus.
- 2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- 3) Plafon pembiayaan yang tidak berubah.

Rescheduling dilakukan dengan cara :

- 1) Penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran.
- 2) Perubahan jadwal angsuran.
- 3) Pemberian *grace* periode.
- 4) Perubahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning* adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan danpersyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan *reconditioning* dapat dilakukan dalam kondisi:

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus.
- 2) Sarana usaha masih memadai.
- 3) Usaha mengalami permasalahan *cash flow* manajemen.
- 4) Plafon pembiayaan tetap.

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal 92.

Reconditioning dilakukan melalui:

- 1) Perubahan jaminan.
- 2) Bantuan manajemen.

c. *Restructuring* adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan *restructuring* dapat dilakukan dalam kondisi:

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus.
- 2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- 3) Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara.

d. Penghapusan Hutang

Ketentuannya berupa:

- 1) Hapus sistem: Usaha mengalami kemunduran atau bangkrut tetapi masih mampu untuk mencicil.
- 2) Hapus sistem dan tagih: Usaha bangkrut serta menjadi fakir miskin dan tidak mampu untuk membayar dan anggota yang kabur.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Munifa, Saifullah Bombang, Syaakir Sofyan (2019) ²⁸	Strategi Penyelesaian Pembiayaan	Penelitian ini menggunakan Metode	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembiayaan bermasalah pada transaksi

²⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 86.

²⁸ Munifa dkk, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol 1 No 1 Tahun 2019, hal 95.

	Bermasalah Pada Transaksi <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah	Kualitatif Deskriptif	<i>murabahah</i> di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu, faktor utama permasalahan dalam transaksi <i>Murabahah</i> adalah Faktor Internal dan Eksternal. Namun setelah disusun strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada transaksi <i>Murabahah</i> , permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan sudah berjalan dengan efektif. Dilihat dari tinjauan perspektif ekonomi syariah pelaksanaan kegiatan pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMI Cabang Palu sesuai peraturan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Syaripuddin (2020) ²⁹ 1.	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Bank Aceh Syariah Takengon	Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif	Adapun hasil dari pada penelitian ini adalah cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau untuk penyelamat terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara, yang pertama dengan cara Rescheduling suatu tindakan yang diambil cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan nasabah, dimana nasabah diberikan keringanan oleh pihak bank agar dapat melunasi kewajibannya. Yang kedua dengan cara Reconditioning Merupakan upaya lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh

²⁹ Syaripuddin, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Aceh Syariah Takengon", *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol 4 No 1 Tahun 2020, hal 353.

			atau sebagai perjanjian yang telah dibuat oleh lembaga keuangan dengan nasabah, karena nasabah tidak mampu lagi membayar angsurannya. Dan yang terakhir yaitu Penyitaan Jaminan Penyitaan jaminan ini merupakan jalan terakhir bagi pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik dalam melunasi kewajibannya atau memang nasabah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya kepada pihak bank.
1. Elmiliyani Wahyuni, Sri Maulidia (2020) ³⁰	Analisis Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Non Performing Financing (Npf) Dengan Mitigation Of Risk In Islamic Financial Institutions Di Kjks Bmt Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar	Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kurangnya analisis dalam menganalisa karakter nasabah, kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan, penurunan pendapatan usaha nasabah, dan nasabah yang sengaja menghindar. Mitigasi menghindari risiko dilakukan dengan menerapkan denda sebesar Rp 1000 untuk satu kali keterlambatan, dan memberikan potongan tagihan kepada nasabah yang mampu melunasi pembiayaan sebelum waktu jatuh tempo berakhir. Kemudian mitigasi kedua

³⁰ Elmiliyani Wahyuni dan Sri Maulidia, "Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Non Performing Financing (NPF) Dengan Mitigation Of Risk In Islamic Financial Institutions Di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar", *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vol 2 No 1 Tahun 2020, hal 219.

			yang dilakukan mengurangi risiko dengan menerapkan pola pembiayaan untuk meringankan angsuran pembayaran anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar, dengan sistem rescheduling, dalam hal ini BMT menerapkan pola perpanjangan waktu, dan kebijakan pengurangan tunggakan bagi hasil.
Risnawati, Muhammad Qoes Atieq (2020) ³¹	Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon	Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Faktor penyebab pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di KSPPS Perambabulan yaitu terdapat faktor internal (kurang maksimal menganalisis berkas, kurang adanya survey lebih lanjut, kurang maksimal menjalankan SOP Permbiayaan) dan faktor eksternal (ketidak jujur dan sikap tidak amanah dari anggota, menurunnya usaha dari anggota, adanya itikad yang tidak baik, anggota yang menunda-nunda, adanya unsur ketidak sengaja seperti kebakaran, banjir, dan bencana alam lainnya).
2. Arky Nafisa Beladiena, Neneng, Nurhasanah 3. Udin Saripudin	Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akad <i>Murabahah</i> Syariah	Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk akad <i>murabahah</i> di BMT Itqan dan BMT Tumang memiliki persamaan menerapkan strategi eksekusi jaminan pembiayaan, sedangkan

³¹ Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq, "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5 No 2 Tahun 2020, hal 40.

(2021) ³²	Mandiri Kantor Cabang Binjai.		perbedaannya BMT ItQan menggunakan debt collector dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal. setrategi yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang meliputi adanya unsur <i>atta'awwun</i> (saling menolong), <i>tawasaww</i> (saling mengingatkan) dan prinsip-prinsip prudential (<i>mawasid asy syariah</i>) yang sesuai dengan konsep ketakwaan dalam Islam
----------------------	----------------------------------	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Munifa Munifa, Saifullah Bombang, Syaakir Sofyan yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang pembiayaan bermasalah pada Transaksi *Murabahah* perbedaannya penelitian ini melakukan analisa penanganannya sementara penelitian Munifa Munifa, Saifullah Bombang, Syaakir Sofyan memfokuskan kepada strategi penyelesaiannya.
- 2) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaripuddin yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah*, perbedaan penelitian Syaripuddin ialah memiliki tujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan pihak bank bagi nasabah yang tidak mampu membayar angsuran, sedangkan penelitian ini

³² Arky Nafisa Beladiena dkk, "Analisis Nilai-nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad *Murabahah*, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol 7 No 1 Tahun 2021, hal 252.

Untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

- 3) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Elmiliyani Wahyuni, Sri Maulidia yaitu sama-sama melakukan Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* dengan perbedaannya yaitu pembiayaan *murabahah* bermasalah (NPF) yang diteliti oleh Elmiliyani Wahyuni, Sri Maulidia.
- 4) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Risnawati, Muhammad Qoes Atieq yaitu sama-sama melakukan Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah, tidak ada perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini.
- 5) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arky Nafisa Beladiena, Neneng, Nurhasanah, Udin Saripudin yaitu sama-sama melakukan Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akad *Murabahah*, perbedaannya terletak pada variabel lain yang ditambahkan oleh peneliti yaitu Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Padangsidempuan yang beralamat di jalan Baginda Oloan/Jl. Gatot Subroto No.08, Kelurahan, Wek II, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara 22718. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³³ maka penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan cara menggunakan suatu kenyataan empiris dari objek yang di jadikan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme dan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di Bank Muamalat Padangsidempuan.

³³ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Jejak, 2018), hal 7.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, orang atau tempat untuk mendapatkan data terhadap variabel yang dipermasalahkan.³⁴ Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah karyawan bagian pembiayaan di Bank Muamalat Padangsidempuan.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan objek penelitian yang merupakan variabel yang penting dalam penelitian ini.³⁵ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Bank Muamalat Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu data sekunder dan data primer.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai data informasi yang di cari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.³⁶ Dalam hal ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan bagian Pembiayaan Bank Muamalat

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 35.

³⁵ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal 63.

³⁶ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hal 204.

Padangsidimpuan yaitu Bapak Rusdi, hasil wawancara tersebut disajikan dalam bentuk uraian tulisan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sebagai data sekunder penulis mengambil dari buku-buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi penelitian yang dilakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.³⁷ Dalam penelitian ini data diperoleh melalui buku teori, karya ilmiah terutama yang berhubungan dengan masalah penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan atau pada responden, oleh karenanya untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif. Secara umum observasi berarti pengamatan, penglihatan. Dan

³⁷ Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 20.

³⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hal 331.

dalam penelitian, metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁹

2. Metode Wawancara (interview)

Metode interview atau wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁴⁰

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, maupun pada dokumentasi. Melakukan dokumentasi penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian dan lainnya. Dokumen ini digunakan untuk mengetahui data-data yang berupa catatan atau dokumentasi.⁴¹

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Sementara data yang terkumpul, pengolahan data dan analisa datanya dengan teknik sebagai berikut:

³⁹ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Jejak, 2017), hal 42.

⁴⁰ Pandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hal 1.

⁴¹ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hal 391.

1. Reduksi yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Editing data yaitu menyusun reduksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
3. Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Data yang telah dipaparkan akan dianalisis dengan analisa kualitatif deskriptif.
5. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Dengan melaksanakan langkah-langkah dalam pengelolaan data, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

G. Teknik Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu, yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.
2. Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan.

3. Triangulasi yaitu sumber untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Padangsidimpuan

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Padangsidimpuan

Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada 1 November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip *Wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa. Bank Muamalat Indonesia (BMI) teretus dalam sebuah lokakarya MUI bertema "Masalah Bunga Bank dan Perbankan" yang diadakan pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI membawakan masalah itu ke Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Munas MUI itu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga. Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI waktu itu HS Prodjokusumo. Dilakukan lobi melalui BJ Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Islam yang terbentuk disepakati bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI). "Muamalat" dalam istilah fiqh berarti hukum yang mengatur hubungan antarmanusia.

Nama alternatif lain yang muncul pada masa pembentukan itu adalah Bank Syariah Islam. Namun mengingat pengalaman pemakaian kata 'syariat islam' pada Piagam Jakarta, akhirnya nama itu tidak dipilih. Nama lain yang diusulkan adalah Bank Muamalat Islam Indonesia. Presiden Soeharto kemudian menyetujui nama terakhir dengan menghilangkan kata "Islam". Saat ini saham Bank Muamalat terdiri atas Badan Pengelola Keuangan Haji (78,46%), Islamic Development Bank (10,00%), dan sisanya dimiliki oleh masyarakat/publik. Sejak kehadirannya pada 27 Syawwal 1412 Hijriah, Bank Muamalat telah membuka pintu kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan bank syariah. Kehadiran Bank Muamalat tidak hanya untuk memosisikan sebagai bank pertama murni syariah, tetapi dilengkapi dengan keunggulan jaringan Real Time On Line terluas di Indonesia. Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan melalui 312 gerai yang tersebar di 34 provinsi, didukung jaringan lebih dari 3.800 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, serta merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia.⁴²

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Padangsidempuan

a. Visi

Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat Regional.

⁴² Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*” http://bank_muamalat.co.id/profil-bank-muamalat, diakses 07 Mei 2018 pukul 09.34 WIB.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁴³

3. Produk-produk Pendanaan dan Pembiayaan Pada Bank Muamalat Padangsidimpuan

Produk dan layanan pada Bank Muamalat Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

a. Produk Pendanaan Bank Muamalat Padangsidimpuan**1) *Shar-e***

Shar-e adalah tabungan instan investasi syari'ah yang memandukan kemudahan akses ATM, debit dan phone banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp. 125.000, langsung dapat diperoleh satu kartu *shar-e* dengan saldo awal tabungan Rp. 100.000, sebagai sarana menabung berinvestasi di Bank Muamalat Indonesia.

2) Tabungan Ummat

⁴³ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Pada Hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB.

Tabungan ummat merupakan investasi tabungan dengan akad *mudharabah* di *counter* Bank Muamalat Indonesia, ATM Muamalat, dan jaringan ATM bersama.

3) Tabungan Haji Arafah

Tabungan haji arafah adalah tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan mewujudkan niat nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

4) Deposito *Murabahah*

Deposito *Murabahah* adalah jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.

5) Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan.

b. Produk Pembiayaan Bank Muamalat Padangsidimpun

1) Pembiayaan berbasis jual beli-*trading-based financing*

a) *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

b) *Salam*

Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka/tunai.

c) *Istisna'*

Istisna' adalah jual beli barang dimana *shani'* tugaskan untuk membuat suatu barang dari *mustasni* (pemesanan). *Istisna'* sama dengan *salam* yaitu dari segi objek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus

2. Pembiayaan berbasis bagi hasil-*profit sharing-based financing*

a) *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung sesuai kesepakatan.

b) *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama antara bank dengan mudharib (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk dikelola.

3. Pembiayaan berbasis sewa *leasing-based financing*

a) *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya.

b) *Ijarah muntahiyah bittamlik*

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa. Mustajir/penyewa setuju akan membayar uang sewa untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa. Pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat berat.

4. Produk Jasa

a) *Wakalah*

Wakalah adalah akad pemberian wewenang dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa.

b) *Khafalah*

Khafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c) *Hawalah*

Hawalah adalah penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

d) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana *Rahn* adalah jaminan hutang atau gadai.

e) *Qardh*


Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.

4. Struktur Organisasi Bank Muamalat Padangsidempuan

Seperti perusahaan lainnya Bank Muamalat Padangsidempuan juga memiliki struktur organisasi yang terarah sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab. Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab, serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membentuk pemimpin atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi Bank Muamalat Padangsidempuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Adapun struktur

organisasi Bank Muamalat Padangsidimpuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



B. Hasil Pengumpulan Data

1. Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 28 Juli 2022, pukul 15.00 s/d selesai di Bank Muamalat Padangsidempuan. Dimana pada observasi ini peneliti menemukan adanya pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang peneliti ambil mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

2. Hasil Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk dijawab secara lisan maupun bentuk tulisan. Pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan Bapak Rusdi. Wawancara terstruktur merupakan wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu berjumlah 10 pertanyaan.

3. Hasil Dokumentasi

Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti lakukan mulai dari observasi sampai wawancara yang dilakukan peneliti. Hasil dokumentasi berupa data jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah dan jumlah pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Padangsidempuan, foto wawancara dengan bagian marketing pembiayaan yaitu bapak Rusdi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di Bank Muamalat Padangsidempuan

Pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di Bank Muamalat Padangsidempuan merupakan sesuatu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk para nasabah yang dapat dikategorikan kurang lancar, dapat diragukan serta macet dalam pembayaran angsuran. Dimana suatu keadaan nasabah tidak mampu membayar sebagian bahkan seluruh kewajibannya kepada pihak yang sebagaimana telah dibuat dalam perjanjian, dimana pembiayaan bermasalah dapat mengakibatkan kerugian pihak bank, seperti kerugian yang dikarenakan tidak dapat diterima kembali dana yang sudah disalurkan ataupun pendapatan bagi hasil yang sudah tidak dapat diterima, dalam artian lain bank kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bagi hasil yang kemudian menyebabkan menurunnya pendapatan secara total. Pada umumnya sifat pembiayaan merupakan sistem saling menolong dimana pembiayaan tersebut adalah suatu sistem kerjasama yang terjalin antara bank dengan nasabahnya untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang mendasari kesepakatan dan adanya tekanan dari pihak manapun.

Tabel 4.1
Perkembangan Pembiayaan Bermasalah *Murabahah*

Tahun	Pembiayaan Bermasalah <i>Murabahah</i> (Rp)
2019	4.802.030.298
2020	9.263.538.548

2021	10.559.243.433
2022	11.737.493.293
Rata-rata	9.090.576.393

Sumber: Bank Muamalat Padangsidempuan (2022)

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwasannya risiko pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Dapat disimpulkan bahwa potensi risiko kerugian Bank Muamalat Padangsidempuan meningkat dengan adanya pembiayaan bermasalah tersebut. Meningkatnya risiko kerugian tersebut dapat berpengaruh pada pendapatan perusahaan karena risiko kerugian harus ditutupi dari dana cadangan aktiva sehingga dapat berdampak pada peneurunan pendapatan perusahaan.

Tabel 4.2
Rasio Pembiayaan Bermasalah *Murabahah*

Tahun	Pembiayaan Bermasalah (Rp)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Rp)	Non Performance Finance (%)
2019	4.802.030.298	131.256.850.100	3,66
2020	9.263.538.548	120.450.285.045	7,69
2021	10.559.243.433	90.780.250.560	11,63
2022	11.737.493.293	85.780.250.560	13,68
Rata-rata	9.090.576.393	107.066.909.066	8,49

Sumber: Bank Muamalat Padangsidempuan (2022)

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat besarnya rasio pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* yang terus meningkat dari tahun 2019 yang mencapai lebih dari 3,66% meningkat menjadi 7,69% pada tahun 2020 dan terus meningkat di tahun 2021 menjadi 11,63% dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 13,68%. Dapat disimpulkan bahwasannya rasio pembiayaan

bermasalah (*Non Performance Financing*) Bank Muamalat Padangsidempuan juga meningkat dan mencapai rata-rata 8,49%, sedangkan menurut standart Otoritas Jasa Keuangan rasio pembiayaan bermasalah tidaklah boleh di atas 7% karena dapat berdampak pada kesehatan perbankan.

2. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bank Muamalat Padangsidempuan

Salah satu aktivitas utama yang paling dominan menghasilkan pendapatan di Bank Muamalat Padangsidempuan adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, karena itu merupakan kewajiban dari semua *stakeholder* Bank Muamalat Padangsidempuan, pengurus, manajemen, karyawan dalam mempromosikan produk pembiayaan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dana yang ditanamkan pada pembiayaan bersumber dari dana masyarakat yang merupakan titipan atas kepercayaan nasabah kepada Bank Muamalat Padangsidempuan. Maka kepercayaan itu sudah semestinya diimbangi dengan pengelolaan yang hati-hati. karena itu, sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka lembaga keuangan syariah harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan dapat dilakukan untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* yang ada pada Bank Muamalat Padangsidempuan yaitu dengan melakukan survei terhadap nasabah yang mengajukan

pembiayaan, biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, dan Collateral*) yaitu sebagai berikut:

- a. *Character* adalah pertimbangan utama dalam proses pembiayaan. Karakter nasabah yang baik akan menjadi pertimbangan utama pembiayaan, akan tetapi untuk mengetahui secara pasti karakter nasabah diperlukan pengumpulan data dari berbagai pihak di lingkungan tempat tinggal, pergaulan atau data dari lembaga pembiayaan lain. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keseharian dimana nasabah yang akan mengajukan pembiayaan itu tinggal dengan menggali informasi melalui tetangga sekitar maupun RT atau RW, seperti apa karakter nasabah, apakah di rumah sering ada yang menagih hutang dari bank lain, seperti apa hubungan nasabah dengan pasangannya, baik atau tidak. Hal tersebut disampaikan oleh pegawai *Micro Financing* BMI Cabang Padangsidempuan.
- b. *Capacity* atau kemampuan nasabah menjalankan usahanya dan mengembalikan pembiayaan. Kemampuan ini sangat penting untuk menentukan besar kecilnya penghasilan usaha sekaligus mengetahui kemampuan bayar nasabah terhadap cicilan dari pengembalian pembiayaan yang akan diberikan. Informasi ini dapat digali dari data keuangan nasabah. Usaha adalah bisnis yang nasabah jalankan yang diajukan untuk diberikan pembiayaan, dilihat seperti apa usahanya,

berapa pendapatannya. Survei ini dilakukan untuk memastikan pengajuannya tersebut telah sesuai dengan nilai usahanya, jangan sampai usahanya hanya kecil namun meminta pembiayaan yang besar. Hal tersebut disampaikan oleh pegawai *Micro Financing Analyst* BMI Cabang Padangsidempuan.

- c. *Collateral* atau jaminan adalah harta pihak ketiga (nasabah) yang diikat sebagai jaminan bilamana terjadi wanprestasi. Untuk jaminan harus berhati-hati, agunan tersebut milik nasabah sendiri atau milik orang lain, kalau milik sendiri akan lebih mudah, kalau milik orang lain mungkin lebih digali lagi kenapa menggunakan agunan milik orang lain. Bisa jadi agunan sudah masuk di bank lain. Misalnya agunan SHM, terlebih dahulu cek harga versinya nasabah tapi diperlukan juga cek harga sebenarnya ke tetangga sekitar, kemudian harga tersebut rata-rata dan tentukan harga perkiraannya. Untuk sertifikat SHM nilai taksasinya 75% dari harganya, maksudnya jaminan tersebut bisa mengcover 75%. Berbeda dengan benda bergerak misalnya motor atau mobil hanya yaitu sebesar 50% dari harganya. Hal tersebut disampaikan oleh pegawai, *Micro Financing Analyst* BMI Cabang Padangsidempuan.
- d. *Capital* atau modal. Permodalan yang dimaksud adalah berapa besar modal yang digunakan dalam menjalankan usaha dengan melihat data langsung mengenai aset yang dimiliki berdasarkan pengamatan langsung ke lokasi atau laporan keuangan.

5. *Condition Of Economy* adalah situasi dan kondisi ekonomi yang berkaitan erat dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dalam skala mikro maupun makro. Kondisi ekonomi juga perlu diwaspadai karena berpotensi terjadinya pembiayaan bermasalah, terutama untuk pembiayaan usaha yang berskala besar, karena usaha tersebut terkena impas langsung dari gejala suatu perekonomian negara, misalnya melemahnya nilai tukar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh *Micro Financing Analyst* Bank Muamalat Padangsidempuan.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di Bank Muamalat Padangsidempuan

Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di Bank Muamalat Padangsidempuan sebagai berikut:

a. Penagihan

Penagihan adalah cara yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* yang bertujuan untuk menarik kembalidana yang yang telah diberikan kepada nasabah. Adapun cara pihak Bank Muamalat Padangsidempuan melakukan penagihan adalah:

- 1) Dihubungi (*Call*) ialah pihak Bank Muamalat Padangsidempuan menghubungi nasabah via telepon denganmengingatkan nasabah atas keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo.
- 2) Dikunjungi (*Visit*) ialah pihak Bank Muamalat Padangsidempuan mengunjungi nasabah dengan menanyakan alasan nasabah atas

keterlambatan pembayaran yang kemudian didokumentasikan, dibuat risalah, dan memastikan nasabah melakukan pembayaran dengan memberikan waktu paling lama 1 minggu.

- 3) Undang (*Invite*) ialah pihak Bank Muamalat Padangsidempuan memberikan surat untuk memperingati dan memberikan teguran kepada nasabah.

Penagihan akan terus dilakukan oleh pihak Bank, cara penagihan ini dilakukan secara optimal ketika pembiayaan berada pada sandi 2 atau kolektibilitas dalam perhatian khusus. Ini dilakukan agar pembiayaan tidak pada sandi 3 atau kolektibilitas kurang lancar. Dan pada tahap ini pembiayaan yang diberikan selalu di *maintaince* agar tidak masuk pada sandi 3.

- b. 3 R (*Rescheduling, Reconditining, Recstructuring*)

Adapun 3 R yaitu:

- 1) *Rescheduling*

Rescheduling adalah upaya pertama dari pihak Bank Muamalat Padangsidempuan untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasil yang sudah di tentukan.

Rescheduling adalah nasabah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha nasabah

yang sedang mengalami kesulitan. Penjadwalan tersebut bisa berbentuk:

- a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan.
- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan.
- c) Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.

2) *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak Bank Muamalat Padangsidempuan menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (Persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak nasabah dengan Bank Muamalat Padangsidempuan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan.

3) *Restructuring*

Restructuring umum tujuan *Restructuring Pembiayaan* adalah meningkatkan kemampuan nasabah dalam membayar pokok dan bagi hasil jaminan. Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan hal yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik nasabah. Prospek usaha dapat dinilai dengan melihat potensi perusahaan untuk menghasilkan *Net Inflow* yang positif dan prospek market dari produk jasa yang dihasilkan. Sedangkan itikad

baik nasabah dapat dilihat dari kemauan dan kesediaan nasabah dapat melakukan negosiasi dengan Bank Muamalat Padangsimpuan, memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi dan mempunyai atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan Bank Muamalat Padangsidimpuan.

c. Penyelesaian Melalui Surat Teguran

Apabila cara diatas tidak berhasil, pihak Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah dengan cara peringatan tertulis. Dalam surat tersebut, pihak bank menetapkan batas pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya juga dicantumkan peringatan terhadap nasabah yang tidak kooperatif akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Penyelesaian Melalui *Write Off*

Write Off didefinisikan sebagai penghapusbukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Selain itu juga dilakukan pada pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak bank tetap dapat melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuan utama penghapusbukuan adalah untuk memperbaiki kondisis rasio *Non Performing Finance* (NPF).

Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Padangsidimpuan dapat dibedakan menjadi dua

yaitu: 1) Hapus buku, yaitu penghapusan secara bersyarat atau secara administrasi dengan sebatas syarat pelaporan di Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja. Secara hukum nasabah pada *write off* bagian ini masih harus membayar angsuran sehingga tidak menyebabkan hilangnya kewajiban. 2) Hapus tagih, yaitu pembebasan yang diberikan Bank syari'ah kepada nasabah untuk tidak membayar lagi kewajibannya kepada bank, baik pembebasan seluruh sisa hutangnya ataupun sebagian tagihannya.

e. Penyelesaian Melalui Penetapan Denda

Denda merupakan ganti rugi yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank yang peruntukannya dikhususkan sebagaidana sosial bukan sebagai pendapatan bank. Dana tersebut ditempatkan rekening yang berbeda dan tidak boleh dicampur adukan dengan rekening pendapatan bank sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Dari peraturan tersebut, pihak Bank Muamalat Indonesia Padangsimpuan menetapkan denda keterlambatan sesuai besar pinjaman yang diterima. Penerapan denda tersebut agar nasabah lebih disiplin dan tepat waktu dalam mengambalikan angsuran pembiayaan.

f. Penyelesaian Melalui Jaminan

Setelah cara penyelamatan telah dilakukan oleh Bank Muamalat Padangsidimpuan, cara selanjutnya yang digunakan oleh pihak dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menurut wawancara yang

dilakukandengan marketing unit yaitu dengan cara eksekusi jaminan yaitu mengambil alih jaminan, nasabah yang berada pada tahap ini yaitu nasabah yang telah berada dalam pembiayaan bermasalah.

Jika nasabah masih punya itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan tetapi tidak ada prospek usaha dan nasabah debitur tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melunasi kewajibannya, maka Bank Muamalat Padangsidimpuan melakukan mediasi dengan mengajak nasabah secara damai untuk menjual barang jaminan atau dengan memberikan kesempatan kepada nasabah agar menyerahkan asset yang dikuasainya untuk melunasi kewajibannya kepada Bank Muamalat Padangsidimpuan. Dan jika nasabah tidak lagi mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya maka Bank Muamalat Padangsidimpuan melakukan tekanan kepada si nasabah, berupa teguran maupun peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Bank Muamalat Padangsidimpuan melakukan eksekusi jaminan dengan cara penjualan barang jaminan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kelayakan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun syarat suatu barang jaminan bisa dilelang melalui KPKNL yaitu pihak Bank Muamalat Padangsidimpuan memberikan Surat Peringatan (SP I, SP II, SP III), Pihak Bank Muamalat Padangsidimpuan telah memberikan surat Plang, dan surat somasi kepada nasabah.

Berdasarkan permohonan yang di ajukan oleh Bank Muamalat Padangsidempuan, maka KPKNL akan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang. Bank Muamalat Padangsidempuan memilih penyelesaian melalui KPKNL yaitu dikarenakan biaya relatif murah, waktu penyelesaian relatif lebih cepat, dan mendorong penyelesaian hutang sebelum pelaksanaan lelang.

4. Kesimpulan Hasil Penelitian

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemberian pembiayaan *Murabahah* di Bank muamalat padangsidempuan telah dilakukan sesuai prosedur yang telah dilakukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku, baik peraturan intern Bank Muamalat Padangsidempuan yaitu pedoman pelaksanaan pembiayaan dan ketentuan bank indonesia tentang pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan di Bank Muamalat.
- b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* telah dilakukan pula oleh Bank Muamalat Padangsidempuan secara maksimal dengan prosedur melalui tahapan-tahapan yang panjang, sesuai dengan peraturan-peraturan Bank Muamalat Padangsidempuan.
- c. Penyitaan AYDA Agunan Yang Diambil Alih, Apabila nasabah telah melalui proses *Rescheduling* (penjadwalan kembali),

Reconditioning (persyaratankembali), dan *Restrukturing* (penataan kembali) tidak membawa hasil dalam penyelesaian pembiayaan, maka pihak Bank Muamalat Padangsidempuan akan memproses ketahap selanjutnya yaitu penyitaan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) oleh pihak Bank Muamalat Padangsidempuan, sebenarnya bentuk pengamanan AYDA dalam hal ini bukan sebagai penyitaan yang sah, akan tetapi penyitaan ini hanyalah untuk memasang pamflet di sekitar tempat asset, untuk memberitahukan jika objek tersebut akan di eksekusi.

- d. Jaminan Eksekusi merupakan suatu tindak terakhir yang dilakukan oleh pihak dengan menjual objek agunan, untuk pelunasan kewajiban nasabah, langkah ini diambil ketika tidak ada iktikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya, prospek usaha nasabah tidak ada atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Proses penjualan agunan dilakukan secara sukarela, sukarela disini terbagi 2 macam, yaitu pertama nasabah dapat melakukan penjualan agunan terhadap milik sendiri, dengan cara mencari pembeli agunan sendiri, menentukan harga jual asset sendiri, dan bebas menjual dengan harga berapapun tanpa adanya campur tangan pihak Bank Muamalat Padangsidempuan, hasil dari penjualan agunan tersebut untuk membayar pelunasan kewajiban terhadap Bank Muamalat Padangsidempuan, sedangkan sisa dari pembayaran menjadi milik nasabah itu sendiri. Nasabah memberi

surat kuasa kepada Bank Muamalat Padangsidempuan untuk melakukan penjualan terhadap objek agunan, dalam artinya pihak Bank Muamalat Padangsidempuan berperan aktif dalam menjual asset nasabah, berkenaan dengan penentuan harga maka di tentukan oleh kedua belahpihak, bertujuan menghindari kesalah pahaman atau terhindar dari gugatan (Agunan Yang Diambil Alih) oleh pihak Bank Muamalat Padangsidempuan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada Bank Muamalat Padangsidempuan serta pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, dengan cara Penagihan, cara yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* yang tujuannya untuk menarik kembali dana yang diberikan kepada nasabah. *Rescheduling*, cara yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Padangsidempuan kepada nasabah, tetapi nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasil yang sudah ditentukan. *Reconditioning*, cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak nasabah dengan Bank Muamalat Padangsidempuan. Yang terakhir yaitu penyitaan jaminan, penyitaan jaminan ini merupakan jalan terakhir bagi pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi kewajibannya atau memang nasabah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya atau kewajibannya kepada pihak Bank Muamalat Padangsidempuan.

B. Saran

Penulis juga mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Bank Muamalat Padangsidempuan diharapkan untuk lebih melakukan analisis serta pengawasan kepada calon debitur ataupun kreditur yang ingin melakukan akad *Murabahah* agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah dan Bank Muamalat Padangsidempuan diharapkan untuk melakukan sosialisasi strategi penyelesaian produk pembiayaan pada akad *Murabahah* kepada masyarakat untuk masyarakat dapat memahami dan mengetahui produk pembiayaan *Murabahah* yang di terapkan di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian yang lebih baik serta dapat merumuskan penyelesaian terhadap masalah dalam dunia perbankan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al Qardhawi Yusuf, *7 Kaedah Fiqh Muamalat* Terj. Perdian Hasmand Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Anggito Albi, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Jejak, 2018.
- Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah, Al-Qur'an dan Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka Tangerang*: Kalim, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat An-Nisa' Ayat 29*
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah Ayat 280*
- Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000
- Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fitrah Muh., *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Jejak, 2017.
- Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah Sesuai PSAK dan IFRSI*, Jakarta: PT Grasindo, 2020.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.
- Kamus Bank Indonesia
- Karim Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kurniawan Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Lathief Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Mardiyah Siti, *Teori dan Praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, Palembang: Noer Fikri, 2016.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: KENCANA, 2017.
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2014.
- Nurdin Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Remy Sjahdeni Sutan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2018.
- Rivai Veithzal, Andri Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rosi Sarwo Edi Pandi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Siyoto Sandu, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Malang: UB Press, 2014.
- Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Widodo Sugeng, *Pembiayaan Murabahah*, Jakarta: UII Press, 2017.

Wijaya Tony, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Yusron M. Agus, *Memahami Makna Ayat Kalam* Jakarta: Guepedia, 2021.

Yusuf Muri, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Referensi Lain

Munifa dkk, “Stratrgi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol 1 No 1 Tahun 2019.

Nafisa Beladiena Arky dkk, “Analisis Nilai-nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad *Murabahah*, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol 7 No 1 Tahun 2021.

Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq, “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5 No 2 Tahun 2020.

Syaripuddin, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Aceh Syariah Takengon”, *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol 4 No 1 Tahun 2020.

Wahyuni Elmiliyani dan Sri Maulidia, ”Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah Non Performing Financing* (NPF) Dengan *Mitigation Of Risk In Islamic Financial Institutions* Di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar”, *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vol 2 No 1 Tahun 2020.

Referensi Tempat Peneliti

Wawancara dengan Bapak Rusdi, Pada Hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB.

Referensi Internet

Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*”
http://www.bank_muamalat.co.id/profil-bank-muamalat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nurhasanah Hasibuan
Nim : 18 401 00196
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Aek Torop Timur, 28 Oktober 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 1 dari 4 bersaudara
Alamat Lengkap : Aek Torop Timur Kab. Labuhanbatu Selatan
Motto : Jadilah Orang Baik
Telepon/No. Hp : 0822- 6761 - 7725
Email : hasanahhasibuan4@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mahmuddin Hasibuan
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Junaidah Siregar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Latar Belakang Pendidikan


Tahun 2006 - 2012 : SD Negeri 116459 Aek Torop Timur.
Tahun 2012 - 2015 : SMP Negeri 10 Torgamba.
Tahun 2015 - 2018 : SMA Negeri 1 Kota Pinang.
Tahun 2018 - 2022 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.


Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Padangsidempuan?
2. Apa Visi dan Misi Bank Muamalat Padangsidempuan?
3. Apa saja jenis produk Bank Muamalat Padangsidempuan?
4. Bagaimana struktur organisasi Bank Muamalat Padangsidempuan?
5. Apakah di Bank Muamalat Padangsidempuan menerapkan pembiayaan dengan akad *Murabahah*?
6. Bagaimana cara penerapan pembiayaan pada akad *Murabahah* di Bank Muamalat Padangsidempuan?
7. Apakah ada nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan akad *Murabahah*?
8. Bagaimana model-model pembiayaan bermasalahnya?
9. Apakah ada penghambat ketika menangani pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*?
10. Bagaimana cara yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*?

Lampiran II
DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1130 /ln.14/G.1/G.4c/TL.00/04/2022
Hal : Mohon Izin Riset

April 2022

Yth. Branch Manager Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurhasanah Hasibuan
NIM : 1840100196
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

No. : 20 /B/KC PSP-SRT/VII/2022

Padangsidimpuan, 28 Juli 2022 M
29 Dzulhijjah 1443 H

Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan
Di Tempat

Perihal : Keterangan izin pra-riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan judul riset yang sebelumnya sudah dirilis melalui izin pra riset nomor 3114/In.14/G.1/G.4c/TL.00/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal izin Pra-riset yang menerangkan:

Nama : Nurhasanah Hasibuan
NIM : 1840100196
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan judul skripsi "**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Nasabah Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan**" dengan ini kami sampaikan **telah kami terima dan berikan izin** untuk melakukan **pra-riset** serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
KCU PADANGSIDIMPUAN



Bank Muamalat
KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN

EFRIDA YANTI SIREGAR
BRANCH MANAGER

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Padang Sidempuan
Jl. Baginda Oluhan / Gatot Subroto No. 08
Padang Sidempuan 22/18

T 0634 - 22999
F 0634 - 27837
E www.bankmuamalat.co.id

www.muamalatbank.com

No. : 21 /B/KC PSP-SRT/VIII/2022

Padangsidempuan, 1 Agustus 2022 M
3 Muharram 1444 H

Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan
Di Tempat

Perihal : Keterangan izin riset

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.*

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan nomor 3114/In.14/G.1/G.4c/TL.00/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal izin Pra-riset yang menerangkan:

Nama : Nurhasanah Hasibuan
NIM : 1840100196
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan judul skripsi "**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Nasabah Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan**" dengan ini kami sampaikan telah kami terima dan berikan izin untuk melakukan *riset* serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

*Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
KC PADANGSIDIMPUAN



Bank Muamalat
KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN

EFRIDA YANTI SIREGAR
BRANCH MANAGER

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Padang Sidempuan
Jl. Baginda Oloan / Gatot Subroto No. 08
Padang Sidempuan 22718

T 0634 - 22999
F 0634 - 27837
E www.bankmuamalat.co.id

www.muamalatbank.com



No. : 22 /B/KC PSP-SRT/VIII/2022

Padangsidimpuan, 3 Agustus 2022
5 Muharram 1444 H

Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan
Di Tempat

Perihal : Keterangan selesai riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan nomor 1130/In.14/G.1/G.4c/TL00/04/2022 tanggal 15 April 2022 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Nurhasanah Hasibuan
NIM : 1840100196
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan judul skripsi "**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCU Padangsidimpuan**" dengan ini kami sampaikan yang bersangkutan telah **selesai melakukan riset** serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan *tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan Nasabah dan Bank.*

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
KCU PADANGSIDIMPUAN



EFRIDA YANTI SIREGAR
BRANCH MANAGER

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Padang Sidempuan
Jl. Baginda Oloan / Gatot Subroto No. 08
Padang Sidempuan 22718

T 0634 - 22999
F 0634 - 27837
E www.bankmuamalat.co.id

www.muamalatbank.com